



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1954
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1951 TENTANG
PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA-JANDA DAN ONDERSTAN KEPADA
ANAK-ANAK
YATIM/PIATU DARI PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1951 NO.5)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1951 tentang pemberian pensiun kepada janda-janda dan onderstan kepada anak-anak yatim/puatu dari para anggota tentara Angkatan Darat Lembaran Negara tahun 1951: No. 5) seperti dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951: No. 21) telah dinyatakan berlaku untuk para anggota Angkatan Laut dan Angkatan Udara;
- Mengingat : pasal 7 Undang-undang No.12 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953: No. 42);
- Mengingat pula : pasal-pasal 36 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 86 pada tanggal 10 Maret 1953;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH No.2 TAHUN 1951 TENTANG PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA-JANDA DAN ONDERSTAN KEPADA ANAK-ANAK YATIM/PIATU DARI PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951: No. 5);